

**PENEGAKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.1.23.3516 TAHUN 2009 TERKAIT PEREDARAN MINYAK RAMBUT JENIS POMADE YANG TAK BERIZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SALON PRIA KOTA SURABAYA**

**Ikhsan Hanafi**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[ikhsanhanafi210591@gmail.com](mailto:ikhsanhanafi210591@gmail.com))

**Arinto Nugroho**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[arintonugroho.13@gmail.com](mailto:arintonugroho.13@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan banyak kasus minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar di salon pria kota Surabaya. Minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar akan mengancam kesehatan dan keselamatan pemakai karena tidak ada jaminan keamanan, manfaat, dan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan penulisan ini untuk menjawab penegakan hukum yang dilakukan BPOM Surabaya terhadap peredaran minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar, kendala-kendala yang dihadapi produsen pomade dalam pengajuan izin edar tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan BPOM Surabaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas dalam pengawasan sehingga masih ditemukan produsen yang menjual minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar di salon pria kota Surabaya. Kendala yang dihadapi oleh produsen minyak rambut jenis pomade ini berdasarkan terhadap kurangnya pengawasan dan sosialisasi terhadap para produsen minyak rambut jenis pomade mengenai proses pengajuan izin edar produk. Upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM Surabaya adalah pengadaan sarana prasarana yang digunakan untuk melakukan tindakan penyuluhan dan penyelenggaraan pelatihan kepada para produsen minyak rambut jenis pomade serta melakukan kerjasama lintas sektor.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Izin Edar, Pomade

**Abstract**

This research is based on the fact that there are many illegal pomade distribution cases at barber shop in Surabaya. Illegal pomade distribution will endanger its users' health and safety because there is no safety, efficacy and quality regulated of BPOM (The National Agency of Drug and Food Control). This research aims to describe the law enforcement for illegal pomade distribution at barber shop in Surabaya conducted by BPOM Surabaya (Provincial office of Drug and Food Control in Surabaya) the constraints which are faced by pomade producers. The juridicial sociology is used as the approach. The qualitative descriptive is used as a technique to analyze the data. The results shows that law enforcement for illegal pomade distribution at barber shop in Surabaya conducted by BPOM Surabaya is not optimal. It is because this institution is lack of intensity in supervising. It can be proven by the producers who still sell the pomade without license at barber shop in Surabaya. Constraints faced by producers of pomade because lack of supervision and socialization of the process of applying for a marketing license. The efforts made by BPOM Surabaya is the provision of infrastructure that is used to perform action extension for counseling and organizing training for pomade producers to the collaborative work among section.

**Keywords :** Law Enforcement, Pomade Distribution Licens, Pomade

**PENDAHULUAN**

Tercipta pada tahun 1800, minyak rambut masuk dalam kategori kosmetik yang digunakan sebagai pelengkap mode berbusana. Minyak rambut yang lahir pada zaman tersebut, muncul dengan berbagai jenis dan bentuk. Terlebih dahulu digunakan dikalangan para bangsawan, minyak rambut menjadi hal yang penting dalam menunjang

kesuksesan dalam berpenampilan. Semakin terlihat basah dan rapi, semakin tinggi pula wibawa yang muncul. Ketika semakin banyak para bangsawan yang menggunakan, pemakaian minyak rambut semakin meluas hingga mencapai kalangan pribumi yang tidak memiliki darah bangsawan sekalipun. Selain dari kalangan bangsawan, minyak rambut sukses berkembang. Hal tersebut dapat dilihat

dengan munculnya minyak rambut dengan jenis baru.

Jenis yang muncul adalah gel, krim, tonik, *spray*, dan pomade<sup>1</sup>. Jenis-jenis tersebut lahir berdasarkan bahan dasar yang digunakan dalam produk itu sendiri. Misalnya, gel. Dilihat dari bahannya, bisa ditebak bahwa didalamnya terdapat alkohol yang bisa membuat bahan tersebut lembut pada bentuknya serta keras dan berminyak saat digunakan. Lain halnya dengan krim yang lebih fokus pada bahan dasar untuk kesehatan rambut. Dengan hasil yang hanya menimbulkan kesan basah, krim mampu memberikan kesan tambahan, yaitu efek perawatan rambut dari kerusakan. Tonikpun mempunyai efek tidak berbeda dengan krim. Hanya, bentuk dasarnya cair. Jenis terakhir yang tidak kalah terkenal adalah pomade. Efek yang ditimbulkan adalah rapi dan tahan lama. Selain itu, warna mengkilat yang mencolok pada rambut. Dengan berbahan dasar minyak kelapa dan lanolin, pomade sukses mengukuhkan diri sebagai minyak rambut yang kali pertama dapat menyusur semua elemen masyarakat.

Penjelasan lebih mendetail bisa dilihat pada bagan berikut ini :

**Tabel 1.1**

Jenis dan macam minyak rambut

NO.	JENIS	BAHAN DASAR
1	Gel	Gel, petroleum, dan alkohol
2	Krim	Lemak hewan, <i>wax</i> , dan alkohol
3	Minyak	Minyak kelapa, <i>fragrance</i> , dan <i>glyceryn</i>
4	Pomade	Minyak kelapa, lanolin, <i>wax</i> , dan <i>fragrance</i>

Sumber : Buku Tren Model Rambut dan Tato, 2012

Berawal dari tahun 1950-an, penggunaan pomade mulai menarik perhatian dunia mode. Kata pomade berasal dari kosa kata bahasa Prancis "*pommade*" yang mempunyai makna berupa salep rambut. Kata tersebut sebenarnya adalah kutipan dari bahasa latin "*pomum*" yang memiliki arti buah apel, disebut demikian karena apel merupakan salah satu bahan yang terdapat pada salep<sup>2</sup>. Penggunaan pomade dipimpin oleh musisi legendaris sekaligus king *rock and roll* Elvis Presley. Dia mengusung gaya rambut yang dikenal dengan nama *pompadour*, yaitu gaya rambut yang cenderung rapi di bagian atas serta cepak di bagian belakang dan samping.

Dengan kharismanya yang menghipnotis, para penggemarnya cukup mengagumi semua sisi kehidupan sang idola, mulai dari cara bernyanyi, penciptaan lirik, gaya, hingga penampilan di panggung. Tidak ketinggalan bentuk rambut yang selalu melekat pada *image* Elvis Presley. Gaya klimis di bagian atas rambut, selalu terlihat basah dan rapi, membuat para penggemarnya ingin melakukan hal serupa. Ternyata rahasia dibalik penampilan tersebut adalah penggunaan pomade.

Kosmetik rambut yang berbeda dari geldan *hair spray* ini memberikan hasil lain, yaitu tidak kering. Menimbulkan kesan mengkilap dan selalu basah. Pria memakainya untuk penataan rambut. Berbahan dasar minyak kelapa, lanolin, *wax*, dan penambahan aroma wewangian *fragrance*. Bahan-bahan itu menimbulkan efek berkilau, rapi, dan basah. Cara itu digunakan sebagian besar penggemar Elvis Presley di belantara dunia yang mayoritas berasal dari kalangan pemuda. Sehingga mereka yang saat itu dalam masa perkembangan pencarian jati diri yang mengakibatkan gaya mereka kerap berubah.

Makin berkembangnya karir Elvis Presley, makin berkembang pula jumlah penggemar. Hal itupun berefek pada perkembangan gaya mode. Dampaknya, penggunaan pomade makin menyebarluas ke seluruh dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat merasa jengah dengan gaya rambut tersebut. Akibatnya, tren penggunaan pomade turun drastis. Hal itu dapat diketahui dengan mulai terlihatnya mode baru, yaitu rambut panjang atau gondrong. Model rambut tersebut diawali rocker yang memiliki karakteristik anak muda nakal, Kurt Cobain. Gaya rambut panjang yang akrab disebut seperti anak gunung pun mulai menyebar dalam waktu singkat, gaya ini dengan mudah menggusur gaya rambut *pompadour* yang eksis lebih dari 30 tahun<sup>3</sup>.

Maraknya kembali mode penggunaan pomade dalam perawatan rambut kemudian berlanjut menjadi salah satu penunjang kebutuhan sandang. Kini kawula muda di Indonesia, khususnya regional Surabaya, tidak ingin ketinggalan zaman untuk urusan pemakaian pomade dalam keperluan sandang sehari-hari. Pomade dipakai sebagian besar pria untuk perawatan dan penataan rambut. Kini pomade mempunyai fungsibaru, yaitu sebagai bahan pelengkap dalam berbusana. Untuk penggunaan busana formal ataucasual, pomade ikut andil sebagai salah satu pelengkap.

<sup>1</sup> [http://www.cream.web.id/id3/1325-1222/Minyak-Rambut\\_134735\\_cream.html](http://www.cream.web.id/id3/1325-1222/Minyak-Rambut_134735_cream.html)

<sup>2</sup> Wiratma Y Aria, 2010, *Dilarang Gondrong!*, Jakarta, Marijin Kiri, hlm. 12

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 24

Seiring dengan berjalannya waktu, permintaan konsumen terhadap pomade makin bertambah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masa gaya penggunaan pomade telah berakhir 30 tahun lalu. Terdapat masa saat label barang langka melekat pada produk pomade karena kembalinya masa-masa tersebut. Di sisi lain, banyak produsen pomade yang telah gulung tikar atau pindah haluan usaha. Hanya ada sedikit perusahaan yang tetap berpegang teguh pada prinsip usaha, misalnya merek Tokyo Night, Rita, dan Tancho.

Melihat fakta di atas, penggemar dan pengguna pomade yang tidak dapat menemukan pomade di kala itu berpikir untuk memproduksi pomade sendiri. Masalahnya adalah ketiadaan bahan baku. Akhirnya para penggemar tersebut mengajukan izin pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mengimport bahan baku. Selanjutnya, bahan baku tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi pomade. Selanjutnya, mereka cukup menyelesaikannya dengan menambahkan bahan tambahan seperti fragrance atau wewangian. Semua diselesaikan dengan pengepakan barang. Mereka menilai hal tersebut dapat menaikkan harga di mata pengguna, penggemar, dan kolektor. Jumlah konsumen yang semakin banyak, membuat banyak pihak berminat untuk terjun dibidang ini sebagai produsen. Menjadikan jenis usaha tersebut makin berkembang. Efeknya, ranah jual beli dan penggunaan pomade itu meningkat.

Masalah muncul saat perkembangan jual beli pomade tersebut semakin pesat. Para produsen pomade lupa bahwa pomade tetap masuk dalam kategori kosmetik sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik. Dalam Keputusan Kepala BPOM tersebut, terdapat definisi kosmetik dan bahan yang diperbolehkan sebagai komposisi. Selain itu, harus ada izin peredaran barang tersebut di pasar. Banyaknya barang tidak berizin tersebut menuntut BPOM harus segera mengambil tindakan. Salah satu tindakan tersebut berupa merazia seluruh pomade yang tidak berizin dipasar. Harapannya, para produsen segera mengurus surat izin edar untuk dapat kembali memasarkan produknya.

Menurut Kepala Seksi Bidang Penyelidikan Kantor BPOM Surabaya ibu Dra. Siti Amanah, Apt, bahwa dalam proses penyitaan barang tersebut, BPOM mengalami kesulitan. Permasalahannya adalah sulit sekali menemukan pomade yang tidak memiliki izin edar. Padahal, penggunaannya sangat jelas dan banyak sekali. Setelah dilakukan

penyelidikan, pihak produsen ternyata memilih untuk mengedarkan pomade tersebut via online meski ada yang mendirikan toko atau bisa dibilang *offline store*, tetapi persentasenya pun tidak mencapai 10% dari peredaran pomade itu.

BPOM Surabaya pun telah melakukan hal penting di akhir bulan Februari. Mereka mulai menyusuri tempat-tempat yang diduga melakukan jualbeli pomade tak berizin, tetapi menemui jalan buntu dalam pencariannya. BPOM pun mendapatkan cara baru, yaitu menjelajah tempat dimanfaatkannya pomade tersebut. Tindakan tersebut dilakukan karena pomade adalah salah satu kosmetik rambut. Operasi berikutnya akan menasar salon pria di Surabaya.

Berdasarkan observasi awal di sepanjang Jalan Semolowaru dan Jalan Ketintang Wonokromo, terdapat titik yang dituju BPOM untuk melakukan penyisiran. Ternyata, banyak sekali didapati pomade dengan berbagai merek yang belum mengantongi izin edar dari BPOM. Beralih dengan alasan tidak dijual kembali, pemilik salon berkilah bahwa pomade tidak berizin edar tersebut hanya digunakan sebagai fasilitas yang diberikan kepada pelanggannya untuk layanan tambahan dalam penataan rambut.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Sosiologis / empiris / non doctrinal.<sup>4</sup> Karena penelitian ini akan menggambarkan tentang proses pelaksanaan jalannya penanggulangan peredaran pomade tidak berizin. Lokasi penelitian yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Surabaya JL. Karangmenjangan nomor 20 Surabaya, Telp (031) 5015486<sup>5</sup>. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul penelitian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah instansi yang terkait. Selanjutnya untuk menemukan sumber data yang sesuai dengan observasi, maka penulis juga menyambangi beberapa salon pria di beberapa titik Kota Surabaya. Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang Penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni: Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak instansi BPOM serta pemilik salon pria di Kota Surabaya.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Bahan Hukum yang berasal dari Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang

<sup>4</sup>Mahmud, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

<sup>5</sup> <http://www.pom.go.id/>

dikaji. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel ilmiah terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu Wawancara digunakan untuk mengambil data langsung dari narasumber yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya serta pemilik salon pria. Dokume digunakan untuk mencatat seluruh hasil percakapan dari narasumber yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya serta pemilik beberapa salon pria di Kota Surabaya.

Teknis analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menafsirkan dan merumuskan data sehingga dapat memberikan gambaran tentang penegakan oleh BPOM terhadap kasus peredaran minyak rambut jenis pomade tak berizin edar pada salon pria di Kota Surabaya.

## PEMBAHASAN

### **Penegakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 tahun 2009 tentang Izin Edar terhadap maraknya peredaran minyak rambut jenis pomade tak berizin edar**

Minyak rambut jenis pomade yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar dari BPOM. Adapun aturan mengenai izin edar kosmetik diatur dalam UU Kesehatan, PP Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, menyebutkan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.” Berdasarkan pasal 9 ayat (1) PP Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, menyebutkan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.” Sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 1 PP Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Dengan adanya izin edar dari BPOM maka menunjukkan bahwa pomade sebagai minyak rambut tersebut memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu kosmetik.

Sanksi mengenai izin edar minyak rambut jenis pomade salah satunya diatur dalam pasal 197 UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak hanya pelaku usaha saja yang diberi sanksi karena memproduksi sediaan farmasi atau dalam hal ini minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar akan tetapi pemilik yang ikut mengedarkan pomade tanpa izin edar juga akan diberi sanksi, hal ini dikarenakan pedagang dan pemilik salon pria sebagai gerbang pertama yang berhubungan langsung dengan pengguna pomade sehingga secara otomatis akan berpengaruh terhadap daya konsumtif konsumen minyak rambut jenis pomade

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap izin edar minyak rambut jenis pomade maka diperlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakkannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>6</sup> Pendapat Soekanto tersebut juga didukung oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa “faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu peraturan perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.”<sup>7</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan suatu aturan.

Penegak hukum yang memiliki tugas dalam bidang pengawasan obat dan makanan khususnya minyak rambut jenis pomade adalah BPOM. Hal ini diatur dalam pasal 67 Keppres Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang menyebutkan bahwa “BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 69

<sup>7</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 379

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di wilayah Jawa Timur khususnya di Surabaya, BPOM memiliki Balai Besar POM Surabaya yang mana merupakan salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Tata Kerja UPT Badan POM.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah, Penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM Surabaya terhadap peredaran minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan hasil dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pemilik salon dan produsen yang menjual minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar. BPOM Surabaya kurang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para produsen mengenai ciri-ciri serta efek berbahaya minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar, kurangnya intensitas BPOM Surabaya dalam melakukan pemeriksaan di sarana distribusi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPOM Surabaya dalam menanggulangi peredaran minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar adalah kurangnya pengetahuan dan kepedulian para produsen dan pedagang minyak rambut jenis pomade terhadap produk pomade yang memiliki izin edar, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan minyak rambut jenis pomade tanpa izin edar, dan ketidakmauan dan kemampuan produsen minyak rambut jenis pomade untuk mendaftarkan produknya.

### Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti diantaranya adalah Bagi pemerintah agar mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap izin edar minyak rambut jenis pomade sehingga bisa meningkatkan kesadaran produsen dan pemilik salon pria dalam memproduksi atau mengedarkan minyak rambut jenis pomade.

Bagi BPOM Surabaya dalam melakukan pengawasan minyak rambut jenis pomade, sebaiknya lebih meningkatkan intensitas pengawasan, dimana pengawasan yang dilakukan diharapkan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali, agar bisa menanggulangi peredaran pomade tanpa izin edar.

Bagi konsumen agar lebih mengetahui dan memahami minyak rambut jenis pomade yang memiliki izin edar atau tidak, sehingga bisa berhati-

hati dalam membeli dan mengonsumsi minyak rambut jenis pomade.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Corson, Richard. 1965. *Fashion In Hair :The First Five Tousand Years*. London : AbeBooks Production
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bhader Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandra Maju
- Peter, Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Pramono, S Titin. 2012, *Tren Model Rambut dan Tato*. Jakarta : In Azna Book
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yng Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999,

Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3821

<http://www.pom.go.id/pom/profil> Diakses  
Pada Tanggal 30 Maret 2016

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 63 Tahun  
2013 tentang Perubahan atas Peraturan  
Kementerian Kesehatan Nomor  
1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin  
Produksi Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Nomor HK.00.05.1.23.3516  
Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat,  
Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen  
Makanan dan Makanan yang Bersumber,  
Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau  
Mengandung Alkohol

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Nomor HK.00.05.42.2995 Tahun  
2008 tentang Pengawasan Pemasukan  
Kosmetik

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103  
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,  
Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi,  
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non  
Departemen

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang  
Label dan Iklan Pangan

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum dalam  
Masyarakat*, Yogyakarta: Grha Ilmu

Wiratma Y Aria, 2010, *Dilarang  
Gondrong!*, Jakarta: Marijin Kiri

Pramono, S Titin, Jenis dan Bahan Dasar Minyak  
Rambut, [http://www.cream.web.id/id3/1325-  
1222/Minyak-Rambut\\_134735\\_crem.html](http://www.cream.web.id/id3/1325-1222/Minyak-Rambut_134735_crem.html)  
diunduh pada tanggal 1 April 2016 Pukul  
16.53 WIB

BPOM, Latar Belakang, Visi dan Misi, Kerangka  
dan Konsep SisPom, dan Profil Organisasi